



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG JASA, DAN HADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemberian honorarium, uang jasa dan hadiah oleh pemerintah daerah diperlukan standar dan/atau biaya sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran belanja daerah agar lebih terarah, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel serta tertib administrasi dalam perencanaan serta pelaksanaan penggunaan anggaran belanja daerah demi terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa dan Hadiah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

9. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG JASA, DAN HADIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, dan Hadiah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usulan penerima Uang Jasa Tenaga Jasa Kantor diajukan oleh Kepala PD kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) Penerima Uang Jasa Tenaga Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penandatanganannya dilakukan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian atas nama Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembebanan anggaran pada sub kegiatan berkenaan di masing-masing PD, Kepala PD melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Tenaga Jasa Kantor.
- (5) Selain diberikan Uang Jasa, penerima Uang Jasa Tenaga Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - c. jaminan kematian,sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembayaran uang jasa, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sejak perjanjian kerjasama antara Kepala PD dengan Tenaga Jasa Kantor dilaksanakan.

2. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN LAIN-LAIN

3. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Standar biaya honorarium uang jasa dan hadiah yang dananya bersumber dari:

a. dana transfer seperti:

1. dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
2. dana bagi hasil provisi sumber daya hutan;
3. dana bagi hasil perikanan;
4. dana alokasi umum pendidikan;
5. dana alokasi umum kesehatan;
6. dana alokasi umum pekerjaan umum;
7. dana alokasi umum kelurahan;
8. dana alokasi umum pegawai dengan perjanjian kerja;
9. dana alokasi khusus fisik;
10. dana alokasi khusus non fisik;
11. dana insentif fiskal;
12. dana desa; atau
13. dana lain yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

b. dana transfer antar daerah seperti:

1. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan; dan
2. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi,

menggunakan standar biaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Oktober 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1 001